



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5454/Pdt.G/2020/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KAB. BANDUNG PROV. JAWA BARAT, DESA CILEUNYI KULON, CILEUNYI, , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudi Baehaqi Hudaya, S.H. Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum beralamat di Komplek Gading Tutuka Residence Blok J5 No. 3 RT 008 RW 011 Desa/Kel. Ciluncat Kec. Cangkuang xxxx xxxxxxxx Prov. xxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Agustus 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA pekerjaan xxx, tempat tinggal di KOTA BANDUNG PROV. JAWA BARAT, KEL. BABAKAN SARI, KIARACONDONG, , selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Halaman 1 dari halaman 18 Putusan Nomor 5454/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Agustus 2020, telah terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register nomor 5454/Pdt.G/2020/PA.Sor pada tanggal 31 Agustus 2020 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxxxx pada hari Jum'at 02 Januari 2015 di wilayah hukum KUA Kecamatan xxxxxxxx;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dilaksanakan dengan wali Bapak Kandung Penggugat yaitu xxxxxxxxxxxxxx dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxx dan ada Ijab Qobul antara mempelai laki-laki dengan wali dan mas kawin berupa Perhiasan Emas 2 gram;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan, serta Penggugat tidak dalam pinangan laki-laki lain, sehingga pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat halangan baik menurut syari'at Islam maupun perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
4. Bahwa sewaktu pernikahan dilaksanakan Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
5. Bahwa sewaktu menikah, Penggugat dan Tergugat telah melengkapi seluruh persyaratan administrasi pernikahan tetapi Penggugat dan Tergugat belum mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan ternyata pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak tercatat, sebagaimana Surat Keterangan Nomor : B.1095/K.U.A.10.04.09/Pw.01/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxx tertanggal 13 Agustus 2020;

Halaman 2 dari halaman 18 Putusan Nomor 5454/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa sejak bulan Januari 2015 antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Kp. Sukarame RT 002 RW 018 xxxx xxxxxxxx xxxxx Kec. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxx, lahir di Bandung 03 Mei 2015;
8. Bahwa karena pernikahan tersebut belum pernah terjadi perceraian;
9. Bahwa karena bukti pernikahan tersebut tidak ada, maka mohon perkawinan ini agar di-itsbat-kan nikah di Pengadilan Agama Soreang;
10. Bahwa permohonan itsbat nikah ini Penggugat sampaikan untuk keperluan hukum Penggugat beserta anak dan mengajukan perceraian;
11. Bahwa permohonan itsbat nikah Penggugat tersebut didasarkan pada Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI);
12. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2016;
13. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tahun 2017
14. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
 - a. Tergugat ada hubungan wanita lain;
 - b. Tergugat kurang dapat memenuhi nafkah rumah tangga;
15. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak 2017 hingga sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yaitu Bapak xxxxxxxxxxxxxxxx sedangkan Tergugat di rumah orang tua Tergugat yaitu di rumah Bapak Epe Sukarno;

Halaman 3 dari halaman 18 Putusan Nomor 5454/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa berdasarkan data di muka, maka penggugat merasa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

17. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan atas segala uraian tersebut diatas, mohon Yang Terhormat Bapak Ketua Penghadilan Agama Soreang cq Majelis Hakim, berkenan memanggil, menyidangkan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan PENGGUGAT dengan seorang laki-laki yang bernama TERGUGAT yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 2015 di wilayah hukum KUA Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau

jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah 2 (dua) kali dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam relaas panggilan tanggal 11 September 2020 dan tanggal ... serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan usaha perdamaian tidak dapat dilakukan dan oleh karena itu pula mediasi pun tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan

Halaman 4 dari halaman 18 Putusan Nomor 5454/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, akan tetapi Penggugat teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan gugatan Penggugat, terhadap isinya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3204054310910006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor B.1095/K.U.A.10.04.09/Pw.01/VIII/2020 tanggal 02 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

SAKSI-SAKSI

1. **SAKSI 1**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Saksi adalah Ayah Penggugat. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Halaman 5 dari halaman 18 Putusan Nomor 5454/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Januari 2015 di rumah orang tua di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Jejak dan Perawan;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung bernama xxxxxxxxxxxxxxx dengan maskawin Perhiasan emas 2 Gram dibayar tunai, saksi nikah adalah xxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan atau larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi ikut menghadiri pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat
- melihat langsung antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagai pasangan suami isteri dalam waktu yang cukup lama;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxx xxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun;

Halaman 6 dari halaman 18 Putusan Nomor 5454/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak hendak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Kakak Penggugat, tempat tinggal di xxxxx. Saksi adalah Kakak Penggugat. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Januari 2015 di di rumah orang tua di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dengan maskawin Perhiasan emas 2 Gram, saksi nikah adalah xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan atau larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxx xxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, karena itu

Halaman 8 dari halaman 18 Putusan Nomor 5454/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang (vide bukti P.1), sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengamanatkan kepada Majelis untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara. Maka Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan dan memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah 2 (dua) kali dipanggil, pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dengan sepatutnya sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun ia tidak hadir di persidangan, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ternyata bahwa ketidakhadirannya Tergugat tanpa alasan yang sah (*default without reason*), oleh karena itu ia dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Halaman 9 dari halaman 18 Putusan Nomor 5454/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dari dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu Penggugat mengajukan gugatan perceraian kumulasi Itsbat Nikah terhadap Tergugat dengan dalil-dalil bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 02 Januari 2015 di di rumah orang tua di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah berdasarkan syariat Islam: berijab qabul, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung sendiri yaitu xxxxxxxxxxxxxxxx dan dengan saksi nikahnya masing-masing bernama: xxxxxxxxxxxxxxxx, dengan mas kawin berupa Perhiasan emas 2 Gram dibayar tunai dan sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain. Sejak 3 (tiga) tahun antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara itsbat nikah kumulasi dengan cerai gugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Penggugat untuk itsbat nikah dan gugatan cerai dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan gugat cerai, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta bukti 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti surat P.1 dan P.2 tersebut berupa fotokopi akta autentik yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;
- bahwa bukti surat P.1 merupakan akta autentik perihal identitas kependudukan yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagai bukti diri Penggugat (*vide* Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat adalah pihak *principal* (*natuurlijke person*) yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara (*legitima persona standi in judicio*);
- bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah fotokopi dari Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang menyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut adalah bukan orang dibawah umur 18 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 145 ayat (1) point 4 dan 5 HIR dan pasal 147 HIR, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Halaman **11** dari halaman **18** Putusan Nomor **5454/Pdt.G/2020/PA.Sor**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, *mutatis mutandis* dianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbangan hukum putusan *a quo*;
- bahwa kedua saksi Penggugat adalah orang-orang yang diperbolehkan atau tidak dilarang untuk menjadi saksi, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan gugatan Penggugat, dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan materil pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR., oleh karena itu keterangan mereka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat serta dari fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum mengenai keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 2015 di di rumah orang tua di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Wali nikah xxxxxxxxxxxxxxxx, Kedua Mempelai (Penggugat dan Tergugat), Ijab Qabul, Saksi yaitu xxxxxxxxxxxxxxxx, Maskawin adalah Perhiasan emas 2 Gram dibayar tunai;
- Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun adanya wali dan saksi dalam pernikahan telah terpenuhi sebagaimana hadits Rasulullah saw.

Halaman 12 dari halaman 18 Putusan Nomor 5454/Pdt.G/2020/PA.Sor



عن عمران بن حصين عن نبيص قل : لا نكاح الا بولي و شا هدى عد ل

Artinya: Dari Imron bin Hushain, dari Nabi saw. Bersabda: tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil;

Pernikahan Penggugat dan Tergugat juga telah dilangsungkan dengan adanya mahar yang menjadi kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 4:

...وآتوا النساء صدقاتهن نحلة

Artinya : berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan;

Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung, tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut, hal mana sesuai kaedah hukum Islam yang diambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri, berbunyi :

مأراً المسلمون حسناً فهو عند الله حسن

Artinya : "Sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin adalah baik disisi Allah"

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi Pasal 30 dan pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang mahar, dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang telah dihubungkan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga permohonan Penggugat dapat dikabulkan dan dinyatakan sah dalam rangka untuk bercerai dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat telah terbukti dan dikabulkan, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat;

- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 02 Januari 2015 di di rumah orang tua di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx;
- bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun;
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain;
- bahwa sejak perpisahan tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dan antara mereka sudah tidak saling peduli lagi;
- bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut diatas secara eksplisit menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah tidak berjalan dengan rukun dan harmonis hingga keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

dan ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang kepada yang lain, namun dengan melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan fakta hukum dimana keduanya sering bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal, maka hak dan kewajiban suami istri tersebut tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis Hakim adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan *"suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan fakta hukum yang ditemui di persidangan di mana Penggugat sudah mempunyai keinginan yang kuat untuk bercerai, maka terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk hidup dengan rukun dan damai sebagai suami istri, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, sebagaimana maksud dari kaidah fihiyyah yaitu;

Halaman **15** dari halaman **18** Putusan Nomor **5454/Pdt.G/2020/PA.Sor**



دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemafsadatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa melanjutkan hubungan perkawinan dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan kepada kedua belah pihak karena hati masing-masing pihak tidak lagi bersatu dan selalu berseberangan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri penderitaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat secara formal yuridis telah beralasan hukum sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk kedalam talak bain sughraa sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak bain sughraa yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk tapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu bain sughraa, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal

Halaman **16** dari halaman **18** Putusan Nomor **5454/Pdt.G/2020/PA.Sor**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. pasal 153 ayat (2) huruf b dan pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menetapkan sah perkawinan PENGUGAT dengan seorang laki-laki yang bernama TERGUGAT yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 2015 di wilayah hukum KUA Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp. 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)**;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1442 Hijriyah, oleh kami H. Mahrus, Lc., M.H. sebagai Ketua Majelis, Agus Firman, S.H.I., M.H. dan Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Achmad Sadikin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 17 dari halaman 18 Putusan Nomor 5454/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Agus Firman, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota II

H. Mahrus, Lc., M.H.

**Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I.,
M.H.I.**

Panitera Pengganti

Achmad Sadikin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan Penggugat	:	Rp.	0,00
4. Panggilan Tergugat	:	Rp.	150.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	266.000,00

Halaman **18** dari halaman **18** Putusan Nomor **5454/Pdt.G/2020/PA.Sor**